MODEL KONSEPTUAL KEPASTIAN HUKUM PADA BISNIS KREATIF DI KOTA BANJARMASIN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Dadang Abdullah[a], Abdul Halim Barkatullah[b] , Mahyuni[c] , M. Ali Amrin[d]

[abcd] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat[1234]

Email korespondensi: dadang.abdullah@ulm.ac.id

ABSTRAK

Bisnis kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang menggunakan kreativitas, ide inovatif, dan keahlian artistik untuk menciptakan produk, layanan, atau konten yang memiliki nilai komersial. Kreativitas menjadi komponen utama karena suatu produk yang akan dibuat membutuhkan ide, gagasan, konsep, desain dan sebagainya yang telah dipikirkan dengan matang. Pengetahuan dan kemampuan entrepreneur perlu diasah agar memiliki jiwa wirausaha dan semangat yang tinggi. Banjarmasin sebagai kota terkreatif di Kalimantan Selatan berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan. Pentingnya Creative Hub ini tidak hanya sebatas pada penyediaan fasilitas fisik. Creative Hub dapat menjadi pusat kolaborasi di mana para pengusaha kreatif bisa bertukar gagasan, berbagi pengetahuan, dan menggali potensi bisnis bersama. Industri kreatif merupakan sektor yang besar dalam penyerapan tenaga kerja serta mampu melahirkan ide kreatif dan mampu mengembangkan ide tersebut dalam berbagai usaha ekonomi kreatif khususnya di Kota Banjarmasin. Keberadaan generasi milenial, yang mandiri, kreatif dan memiliki integritas dengan usaha kreatifnya akan mampu mengambil peran dalam pengembangan bisnis kreatif di Kota Banjarmasin khususnya Menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan: Menganalisa dan menyusun model Konseptual Kepastian Hukum pada Bisnis Kreatif di Kota Banjarmasin Menuju Indonesia Emas 2045. Metode: Penelitian in menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Smart PLS. Luaran: Luaran hasil penelitian ini berupa modul, publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi International The Journal of Modern Project.

Kata Kunci: Konseptual, Perlindungan Hukum, Bisnis Kreatif, Indonesia Emas.

PENDAHULUAN

Generasi milenial atau Generasi Y merupakan salah satu generasi yang saat ini aktif dalam dunia kerja. Generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi- generasi sebelumnya.Karakteristik generasi milenial yang kreatif menjadi faktor selektif dalam memilih pekerjaan. Kreativitas ini erat dengan penggunaan teknologi oleh generasi milenial, generasi milenial akan memilih pekerjaan yang menarik, memperoleh hasil yang baik, atau memiliki peluang pengembangan karir (1). Kreativitas menjadi komponen utama karena suatu produk yang akan dibuat membutuhkan ide, gagasan, konsep, desain dan sebagainya yang telah dipikirkan dengan matang. Pengetahuan dan kemampuan entrepreneur perlu diasah agar memiliki jiwa wirausaha dan semangat yang tinggi. Pikiran kreatif menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi seorang creativepreneur sehingga mampu menghasilkan ide-ide baru untuk menciptakan produk yang laku di pasar. Era digitalisasi saat ini sangat mudah menjadi seorang creativepreneur

khususnya di Indonesia. Ada contoh dari creativepreneur Indonesia sukses, beberapa diantaranya seperti Gojek, Euphoriaproject, Youtuber, Content Creator, Creativepreneur Event dan masih banyak lagi creativepreneur sukses di Indonesia sekarang ini (2). Pekerjaan – pekerjaan creativepreneur tersebut tentunya tidak lepas dengan yang namanya internet. Hal ini dikarenakan internet merupakan pondasi awal dari seorang creativepreneur untuk memadukan ide-ide kreatif mereka sehingga bisa menjadi peluang bisnis yang besar. Berikut merupakan gambar presentase generasi yang mengakses internet di Indonesia tahun 2022 (3).

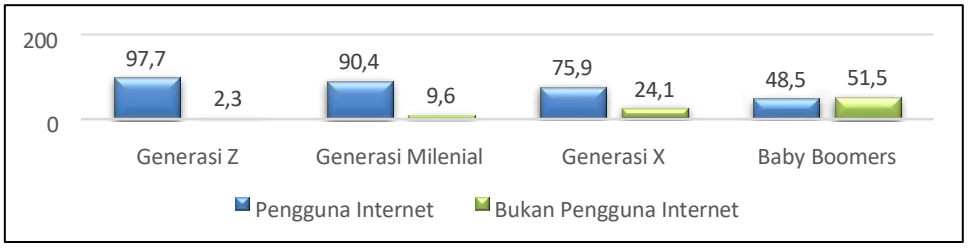

Sumber : Data Indonesia.Id

Gambar 1 Persentase Generasi yang Mengakses Internet di Indonesia Tahun 2022

Generasi milenial adalah generasi cerdas yang selalu meningkatkan kemampuannya untuk memudahkan setiap kegiatannya. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini. Jika dengan waktu 45 jam saja generasi milenial menggunakan teknologi untuk keperluan bisnis, maka generasi millennial akan mendominasi pada bidang tersebut. Adanya bimbingan dan pelatihan terhadap penggunaan internet untuk berbisnis dapat menanamkan mindset terhadap generasi millennial untuk mulai berbisnis menggunakan teknologi digital (4).

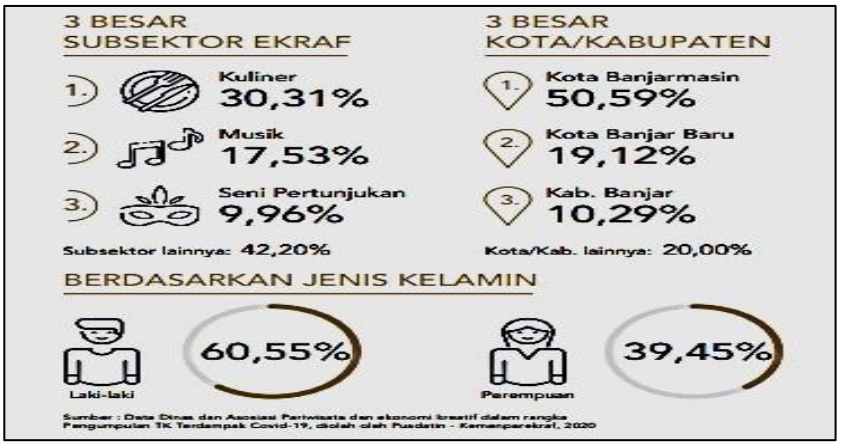

Gambar 2. Statistik Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan

Banjarmasin sebagai kota terkreatif di Kalimantan Selatan berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan merayakan pencapaian monumental dengan peresmian sebuah Gedung Creative Hub yang telah lama dinantikan. Sebagai pusat inovasi terkemuka, gedung ini menjadi landasan utama dalam mendukung dan memperkuat ekosistem bisnis kreatif di kota Banjarmasin Creativc Hub juga dapat mengambil peran dalam meningkatkan kemampuan melalui pelatihan pelatihan creativepreneurship (5).

Pentingnya Creative Hub ini tidak hanya sebatas pada penyediaan fasilitas fisik. Creative Hub dapat menjadi pusat kolaborasi di mana para pengusaha kreatif bisa bertukar gagasan, berbagi pengetahuan, dan menggali potensi bisnis bersama. Industri kreatif merupakan sektor yang besar dalam penyerapan tenaga kerja serta mampu melahirkan ide kreatif dan mampu mengembangkan ide tersebut dalam berbagai usaha ekonomi kreatif khususnya di Kota Banjarmasin (6). Keberadaan generasi milenial, yang mandiri, kreatif dan memiliki integritas dengan usaha kreatifnya akan mampu mengambil peran dalam pengembangan bisnis kreatif di Kota Banjarmasin khususnya Menuju Indonesia Emas 2045.

Rumusan Masalah yaitu 1) Bagaimana pengembangan potensi bisnis kreatif generasi milenial di Kota Banjarmasin? 2) Bagaimana strategi pengembangan bisnis kreatif pada generasi milenial Kota Banjarmasin?. Pendekatan Pemecahan Masalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Tujuan: 1) Menganalisis pengembangan potensi bisnis kreatif generasi milenial di Kota Banjarmasin. 2) Menyusun strategi pengembangan bisnis kreatif pada generasi milenial Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Design dan Metode Penelitian

Tahap pertama penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Smart PLS.

Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha bisnis kreaif yang ada di Kota Banjarmasin. Sampel diambil secara *purposive sampling* dengan jumlah 40 pelaku usaha yang mewakili bisnis kreatif yang ada di Kota Banjarmasin.

Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Kepastian Hukum	Sistem dan Regulasi Kepastian Hak dan Kewajiban
	Kejelasan Aturan
	Jaminan Hukum
	Kontrol dan Pengawasan
Bisnis Kreatif	Kualitas dan Desain Produk
	Strategi Pemasaran dan Manajemen Bisnis IPTEK
	Kreativitas dan Inovasi
	Minat Bisnis
	Pelatihan dan Keterampilan

Teknik Pengumpulan dan pengolahan data

Proses pengambilan menggunakan kuesioner menggunakan skala likert, kuesioner tersebut dibagikan kepada pelaku usaha bisnis kreatif di Kota Banjarmasin yang menjadi sampel penelitian. Hasil data tersebut kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS dan dijadikan model konseptual kepastian hukum pada bisnis kreatif di kota banjarmasin menuju indonesia emas 2045.

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Smart PLS untuk menganalisis potensi bisnis kreatif dan strategi pengembangan sehinggga tercipta suatu model konseptual kepastian hukum pada bisnis kreatif di Kota Banjarmasin. Keberadaan generasi milenial yang mandiri, kreatif dan memiliki integritas

dengan usaha kreatifnya akan mampu mengambil peran dalam pengembangan bisnis kreatif di Kota Banjarmasin. Tujuan analisis potensi dan pengembangan strategi bisnis kreatif yang dijalankan oleh gernerasi milineal serta adanya kepastian hukum atas binis kreatif tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki visi besar untuk mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai "Indonesia Emas 2045". Salah satu pilar utama dalam mencapai visi ini adalah pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan, memiliki potensi besar dalam pengembangan bisnis kreatif yang didorong oleh generasi milenial. Namun, untuk mencapai potensi maksimal, diperlukan kepastian hukum yang memadai. Essay ini bertujuan untuk mengeksplorasi model konseptual kepastian hukum pada bisnis kreatif di Kota Banjarmasin menuju Indonesia Emas 2045.

Pengembangan Potensi Bisnis Kreatif Generasi Milenial di Kota Banjarmasin

Generasi milenial di Kota Banjarmasin memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis kreatif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Banjarmasin mencapai 70% dari total populasi kota. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah generasi milenial yang memiliki karakteristik inovatif, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi.

Potensi ini tercermin dalam berbagai bidang bisnis kreatif seperti kuliner, fashion, desain grafis, dan teknologi informasi. Sebagai contoh, industri kuliner di Banjarmasin mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan munculnya berbagai kafe dan restoran yang mengusung konsep unik dan inovatif. Salah satu contohnya adalah "Kopi Kenangan", sebuah kedai kopi yang berhasil menarik perhatian banyak pengunjung dengan konsep desain interior yang instagramable dan menu yang variatif.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengembangan bisnis kreatif di Banjarmasin masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi para pelaku bisnis kreatif. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis kreatif dan mengurangi minat generasi milenial untuk terjun ke dalam sektor ini.

Kepastian Hukum dalam Bisnis Kreatif

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang berlaku dapat

memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pelaku usaha. Dalam konteks bisnis kreatif, kepastian hukum dapat mencakup berbagai aspek seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, perizinan usaha, dan regulasi perpajakan.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis kreatif. Menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pada tahun 2021, jumlah pendaftaran merek di Kalimantan Selatan mencapai 1.200 merek, namun hanya sekitar 30% yang berasal dari Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku bisnis kreatif di Banjarmasin yang belum menyadari pentingnya perlindungan HKI. Tanpa perlindungan HKI, karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh generasi milenial berisiko untuk ditiru atau dicuri oleh pihak lain.

Selain itu, perizinan usaha juga menjadi aspek penting dalam kepastian hukum. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin, pada tahun 2020, terdapat 2.500 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Banjarmasin, namun hanya sekitar 60% yang memiliki izin usaha resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku bisnis kreatif yang beroperasi tanpa izin usaha, yang dapat menimbulkan risiko hukum dan menghambat akses mereka terhadap berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah.

Strategi Pengembangan Bisnis Kreatif pada Generasi Milenial Kota Banjarmasin

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bisnis kreatif di Banjarmasin, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah Kota Banjarmasin perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam bisnis kreatif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan seminar yang melibatkan para pelaku bisnis kreatif, akademisi, dan praktisi hukum. Sebagai contoh, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan workshop mengenai perlindungan HKI dan perizinan usaha.
2. Dukungan Finansial dan Akses Modal: Pemerintah perlu memberikan dukungan finansial dan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku bisnis kreatif. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2020, hanya sekitar 20% UMKM di Banjarmasin yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan khusus bagi bisnis kreatif, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Pengembangan infrastruktur dan teknologi juga

menjadi faktor penting dalam mendukung bisnis kreatif. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu meningkatkan akses internet dan fasilitas teknologi lainnya untuk mendukung operasional bisnis kreatif. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun pusat-pusat inkubasi bisnis kreatif yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan mentor yang berpengalaman.

4. Kolaborasi dan Jaringan: Kolaborasi antara pelaku bisnis kreatif, pemerintah, dan sektor swasta perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan jaringan dan komunitas bisnis kreatif yang dapat saling mendukung dan berbagi informasi. Sebagai contoh, Dinas Koperasi dan UKM Kota Banjarmasin dapat membentuk forum bisnis kreatif yang rutin mengadakan pertemuan dan diskusi untuk membahas berbagai isu dan peluang dalam bisnis kreatif.
5. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung: Pemerintah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis kreatif. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan proses perizinan, pengurangan beban pajak, dan pemberian insentif bagi pelaku bisnis kreatif. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi pelaku bisnis kreatif yang mendaftarkan HKI mereka atau memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha.

Studi Kasus: Sukses Bisnis Kreatif di Banjarmasin

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pengembangan bisnis kreatif di Banjarmasin, berikut adalah beberapa studi kasus dari pelaku bisnis kreatif yang berhasil:

1. Kopi Kenangan: Sebagai salah satu kedai kopi yang populer di Banjarmasin, Kopi Kenangan berhasil menarik perhatian banyak pengunjung dengan konsep desain interior yang instagramable dan menu yang variatif. Keberhasilan Kopi Kenangan tidak lepas dari kepastian hukum yang mereka miliki, termasuk perlindungan merek dagang dan izin usaha yang lengkap.
2. Borneo Fashion: Borneo Fashion adalah salah satu bisnis fashion yang sukses di Banjarmasin. Dengan mengusung konsep desain yang menggabungkan unsur budaya lokal dan tren fashion modern, Borneo Fashion berhasil menarik minat banyak konsumen. Keberhasilan Borneo Fashion juga didukung oleh perlindungan HKI yang mereka miliki, termasuk pendaftaran desain dan merek dagang.
3. Banjarmasin Creative Hub: Banjarmasin Creative Hub adalah pusat inkubasi bisnis kreatif yang didirikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan menyediakan fasilitas lengkap dan mentor yang berpengalaman, Banjarmasin Creative Hub berhasil membantu banyak pelaku bisnis kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu contohnya adalah

startup teknologi "Banjarmasin Tech", yang berhasil menciptakan aplikasi mobile yang populer di kalangan generasi milenial.

KESIMPULAN

Pengembangan bisnis kreatif di Kota Banjarmasin memiliki potensi besar untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Generasi milenial sebagai motor penggerak utama dalam bisnis kreatif perlu mendapatkan dukungan yang memadai, terutama dalam hal kepastian hukum. Melalui edukasi dan sosialisasi, dukungan finansial dan akses modal, peningkatan infrastruktur dan teknologi, kolaborasi dan jaringan, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung, diharapkan bisnis kreatif di Banjarmasin dapat berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kota dan negara.

Dengan adanya kepastian hukum yang memadai, pelaku bisnis kreatif di Banjarmasin dapat lebih fokus dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka tanpa khawatir akan risiko hukum. Hal ini akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong lebih banyak generasi milenial untuk terjun ke dalam sektor bisnis kreatif. Sebagai penutup, pengembangan bisnis kreatif di Banjarmasin menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mustahil, asalkan semua pihak dapat bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi bisnis kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Saputri, V. G. (2018). Millennials Generation Profile in Indonesia. 1–153.

www.freepik.com

Hotlan Siagian, Z. J. (2021). Supply Chain Integration Enables Resilience, Flexibility, and Innovation to Improve Business Performance in COVID19 Era. Sustainability, DOI : https://doi.org/10.3390/su13094669.

Www.Data Indonesia.Id

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Tranformasi Teknologi Digital. Infokam, 116-123. Hotlan Siagian, Z. J. (2021). Supply Chain Integration Enables Resilience, Flexibility, and Innovation to Improve Business Performance in COVID19 Era. Sustainability, DOI: https://doi.org/10.3390/su13094669.

Anggri Puspita Sari, M. F. (2020). Ekonomi Kreatif . Medan: Yayasan Kita Menulis